

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengirim pesan mesum melalui media elektronik belumlah efektif dikarenakan masih meningkatnya kasus mengenai tindak pidana kejahatan dalam setiap tahunnya selalu terdapat tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam media elektronik, berkaitan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut sanksi pidana yang diberikan dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kurang berat sanksi pidananya sehingga sanksi yang diberikan tidak mempengaruhi pelaku kejahatan pengirim pesan mesum untuk tidak mengulangi kejahatan melalui media elektronik dikarenakan sanksi pidana tersebut belum berat.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Dalam hal ini perlu adanya perubahan sanksi yang lebih memberatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga pelaku pengirim pesan mesum melalui media elektronik dapat

berkurang agar suatu aturan tersebut dapat menjadi efektifnya harus adanya perubahan sanksi yang lebih memberatkan, dan juga perbaharuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga sanksi dalam undang-undang tersebut saling memberatkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aan Komariah dan Cepi Triatna 2005, *Leadership Menuju Sekolah Epektif*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Achmad Ali 2010, *Menguak Teori Hukum dan Peradilan* Vol, Jakarta kencana.
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kewajiban Penanggulangan kejahatan*. Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004 *Laporan Tim Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi BPHN*
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Hendyet Soetopo dan Wasyti Soemanto. 1986. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Bina Askara, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Neng Djubaidah, 2011, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sajipto Raharjo. 2009, *Penegakan Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satochid Katanegara. 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum empiris*, Rajawali Press, Jakarta.
- 2008, *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.
- S.R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Stora Grafika, Jakarta.
- Widyopramono. 1994, *Kejahatan Dibidang Komputer*. Sinar Harapan. Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotik Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

